STUDI PRANATA ISLAM (POLITIK, EKONOMI, DAN HUKUM)

Putri Qomariyah[1], Choirus Syifaul Rizqa[2]
[1,2]IAIN Kudus
[1]putriqomariyah111@gmail.com, [2]choirussyifa110@gmail.com

Abstract : The study of Islamic institutions is the study of Islamic procedures affecting all fields concerned with human beings, such as political, economic, and legal aspects. This study covers in terms of religion and all aspects of human life from politics, economics, and law. The study of political Islam discusses how Islamic teachings can be applied in the political system and can influence the political decision-making process. The study of Islamic economics deals with the principles of Islamic economics and how principles such as politics, economics and law can be applied in everyday life. While the study of Islamic law discusses the Islamic legal system and how the teachings of Islam can be applied in various aspects of law, such as civil law, Family Law, and criminal law. In writing this journal article formulates how the differences in political, legal, economic development of Islamic civilization and in the state of Indonesia. The type of method used in this writing is using qualitative descriptive method using library research or with library research, where the data used is Library data. Primary Data used in this writing are journals and books related to the history of Islamic civilization and the state of Indonesia by collecting various information that is considered relevant and in accordance with the problems studied in this writing. The results of this study are political, economic, and legal aspects in Indonesia that continue to develop following the flow of modern times that remain guided by Islamic institutions and do not eliminate the characteristics of a democracy with the motto Unity in diversity.
Keywords: politics, economics, law, Islamic institutions

Abstrak : Studi pranata Islam merupakan studi mengenai tata cara Islam mempengaruhi segala bidang yang bersangkutan dengan manusia, seperti halnya aspek politik, ekonomi, dan hukum. Studi ini mencakup dari segi agama dan semua aspek kehidupan manusia baik dari politik, ekonomi, dan hukum. Seperti halnya studi politik Islam membahas mengenai bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam sistem politik dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Studi ekonomi Islam membahas mengenai prinsip ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip seperti politik, ekonomi dan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan studi hukum Islam membahas mengenai sistem hukum Islam dan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum tindak pidana. Dalam tulisan artikel jurnal ini

merumuskan bagaimana perbedaan perkembangan politik, hukum, ekonomi peradaban Islam dan di negara Indonesia. Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan penelitian kepustakaan atau dengan library research, dimana data yang dipergunakan adalah data kepustakaan. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jurnal serta buku terkait dengan sejarah peradaban islam dan negara Indonesia dengan menghimpun berbagai informasi yang dinilai relevan dan sesuai dengan masalah yang diteliti dalam penulisan ini. Hasil penelitian ini yaitu aspek politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia yang terus berkembang mengikuti arusnya zaman modern yang tetap berpedoman pada pranata Islam serta tidak menghilangkan ciri khas sebagai negara demokrasi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kata kunci: politik, ekonomi, hukum, pranata islam

Pendahuluan

Agama Islam merupakan suatu agama yang bersifat universal dan komprehensif, diturunkan tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, untuk mengatur aspek yang berhubungan dengan ibadah serta dalam urusan yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, serta hukum. Agama Islam sebagai agama *rahmatallil' alamin* yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, yang mengemas seluruh kaidah yang menyangkut dari berbagai aspek.

Seperti halnya dalam aspek perkembangan ekonomi pada peradaban Islam yang mengalami kemajuan sangat pesat. Hal itu, dimulai adanya badan pengelola bidang keuangan yang berdiri dengan tujuan agar ekonomi masyarakat berkembang dengan cepat. Seperti halnya *bait al-mall* yang ada pada zaman khalifah dan zaman kini seperti sejenis bank dan nonbank, yang dianggap sebagai instrumen penting yang menjadi faktor terdorongnya kemajuan ekonomi menjadi suatu badan penunjang, mitra usaha kecil, dan menengah. Ekonomi Islam memiliki daya tarik yang dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis dan liberal. Ekonomi Islam memberi warna dan kekuatan positif perkembangan ekonomi di negara muslim. Hal itu menunjukkan bahwa sistem perekonomian Islam menunjukkan suatu konsep pembangunan ekonomi yang bersifat kompetitif dan membantu pengupayaan percepatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di dunia, aspek ekonomi Islam berkembang pesat dengan julukan ekonomi syariah. Seperti halnya, di era reformasi pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan berbagai aturan dan hukum mengenai tatanan ekonomi syariah

yang gunakan untuk merespons perkembangan dan kemajuan hukum yang ada di masyarakat dalam bentuk akomodasi terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam suatu masyarakat tentu mempunyai cita-cita dan tujuan agar tercapai masyarakat yang solid dan berintegritas. Dalam hal politik bertujuan agar dapat merumuskan dan memilih tujuan yang akan digapai oleh suatu negara, demikian pula aspek politik juga menentukan cara atau strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sistem politik dikelola dan terorganisir sedemikian rupa agar mudah, terarah, dan disepakati oleh masyarakat.

Politik sebagai kegiatan memilih tujuan sosial, merancang suatu cara, dan tahapan agar tercapai tujuan sosial. Hal itu, sama dengan hukum sebab hukum merupakan aspek untuk menentukan suatu tujuan masyarakat dan merumuskan cara atau strategi yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan bersama atau dapat diartikan sebagai peraturan yang terdiri dari norma atau sanksi. Politik dan hukum bersinambungan hal itu, membentuk dan menentukan dinamika yang terjadi dalam hukum, dimana hukum diarahkan menjadi hukum yang seharusnya berlaku. Karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu terdapat tuntunan mengedepankan aspek hukum dan etika dalam berbisnis. Di dalam sistem perekonomian Islam terdapat keharusan agar menerapkan prinsip ekonomi yang mencakup prinsip ibadah, tolong-menolong, kebebasan, keadilan, persamaan derajat, dan sikap saling toleransi. [1]

Menurut pandangan sejarah, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya sangat luas yang diterapkan sampai sekarang. Seperti sistem bagi hasil dalam bidang pertanian, peternakan dan lain-lain dan juga transaksi perdagangan pasar tradisional yang masih kental dengan aliran fikih di masyarakat. Masuknya ekonomi syariah dalam hukum ekonomi Indonesia berarti memiliki landasan yang baik secara formal sebagai konstitusi. Secara formal syariah, keberadaan ekonomi Islam memiliki landasan argumentasi sedangkan dalam konteks negara memiliki landasan konstitusional.[2]

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni di dalamnya mengandung realitas atau fakta serta pengetahuan yang dibentuk secara sosial sebagai konstruksi sosial yang dijumpai dalam beragam realita.[3]

[1] Sri Sudiarti, *Strategi Politik Ekonomi Islam*, Human Falah Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016, 1.
[2] Angkat Poetra Pratama dkk., *Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indoneisa*, Legality Vol. 27 No. 2. September 2019, 223
[3] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 297-399.

Hakikat dalam hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia menjadi sebuah konsep yang dikonstruksikan di sebuah kebijakan dan politik dalam konteks sejarah dan komunitas tertentu. Maka dari itu, aspek politik hukum digunakan supaya menyajikan penjelasan yang normatif dan secara historis. Bahan hukum primernya yaitu perundang-undangan berbentuk catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu seluruh publikasi mengenai hukum selain dokumen resmi.

Pembahasan

Perkembangan Sistem Politik, Hukum, dan Ekonomi Dalam Peradaban Islam

1. Bidang Politik

Pada waktu penyebaran agama Islam Rasulullah SAW langsung dihadapkan dengan kendala-kendala politik. Seperti halnya, kendala pada ketua kabilah yang melaksanakan koalisi dalam kepemimpinan masyarakatnya secara keseluruhan. Mereka sangat menentang dan menolak ajakan dakwah Rasulullah SAW. Abu Thalib, pamannya sendiri sebagai ketua kabilah Hasyim yaitu kabilahnya Rasulullah SAW bersifat ragu antara mengikuti Rasulullah SAW atau keluar dari koalisi tersebut. Akan tetapi, umat Islam mulai kuat sesudah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah dan berhasil melakukan pemersatuan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Anshar, yakni suku Khajraz dan Aus. Rasulullah SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual akan tetapi juga pemimpin politik sebagai kepala negara. Dan setelah Rasulullah SAW wafat peran sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh sahabatnya dengan sebutan khalifah.[4] Yakni sahabat Abu Bakar Assiddiq dijadikan sebagai khalifah pertama sebagai kepala negara serta mekanisme pemilihannya dengan kesepakatan para sahabat melalui pemilihan secara musyawarah yang mencerminkan sistem demokrasi Aristokrat, sebuah tradisi politik pertama yang dilakukan para sahabat dan betul-betul produk kebudayaan umat Islam saat itu.

Akan tetapi setelah kepemimpinan *khulafa' al- rasyidin* mekanisme tersebut tidak berjalan sebab kekuasaan jatuh ke tangan Bani Umayyah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem suksesi atau pergantian pemerintah dalam suatu negara yang ia serap dari sistem politik Kerajaan Byzantium. Kepala negara tetap bergelar khalifah namun corak

[4] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* Jilid 1 (Jakarta: UII Press, 1979), 53.

monarki lebih mewarnai pemerintahnya. Peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah, membawa warna baru lagi yaitu sistem pemerintahan umat Islam dengan masuknya pengaruh Persia ke dalam rezim baru ini. Abbasiyah tampil atas dukungan masyarakat Persia dan tokoh-tokoh Persia masuk ke dalam struktur pemerintahannya. Rezim baru ini mulai terbentuk adanya wazir atau perdana menteri yang berperan untuk membantu tugas politik pemerintah.

Zaman *khulafa' al-rasyidin* sampai pertengahan Abbasiyah, pemerintahan wilayah-wilayah Islam bercorak sentralisasi yaitu memusatkan seluruh kewenangan dan pengelolaan pemerintahan pada satu pihak. Semua wilayah diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan sebagai perpanjangan tangan pemerintahannya mengangkat gubernur-gubernur yang membawahi satu provinsi. Pada zaman dinasti Muawiyah dan Abbasiyah terdapat beberapa provinsi yaitu wilayah Hijaz, Syria, Iraq, Persia, Mesir, Afrika Utara, Arabia Selatan, Armenia dan India. Akan tetapi, sesudah pertengahan kedua, yakni dinasti Abbasiyah, kedudukan wazir sangat kuat peranannya sebaliknya kedudukan khalifah kian melemah. Fenomena tersebut menimbulkan reaksi negatif dari berbagai daerah yang menimbulkan kemunculan sikap disloyalitas terhadap pemerintah pusat, dan mereka menuntut otonomi daerahnya. Klimaks dari usaha ini terjadi pada saat dinasti Buwaihiyah memegang jabatan sebagai wazir karena dinasti ini berasal dari sekte Syi'ah. Wilayah daerah yang berpenduduk mayoritas Sunni, mereka menuntut otonomi penuh bagi daerahnya dengan membayar pajak tahunan kepada pemerintah pusat dan sikap politik daerah ini diterima pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi suatu bentuk permanen pemerintahan Abbasiyah sampai keruntuhannya pada tahun 1258 M.

2. Bidang Peradilan

Pada bidang peradilan yakni bidang terpenting dari misi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di samping menentukan norma hukum Rasulullah SAW juga melakukan proses peradilan dan pengeksekusian hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum dan memberi ketentuan. Dalam tindak kejahatan kriminal, Rasulullah SAW melakukan eksekusi hukuman sesudah adanya bukti pelaku dan tindak kejahatannya, contoh eksekusi terhadap hukuman *qishash* kepada orang Yahudi yang sudah terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan dengan benda keras, dan eksekusi *qishash* perempuan yang telah membunuh sesamanya. Kemudian, Rasulullah SAW juga memberi pengajaran apa saja ketentuan dalam acara

peradilan yang menyangkut pembuktian kasus kejahatan. Seperti halnya, pembuktian tentang perbuatan zina yang beliau lacak dari proses awal yang dilalui dalam perzinaan tersebut. Selain itu, dalam persoalan-persoalan keperdataan, Rasulullah SAW memberikan pengajaran bagaimana ketentuan tahapan pengadilannya, seperti halnya kepada penggugat harus menunjukkan barang bukti untuk memperkuat gugatannya, sementara itu pihak tergugat boleh menyatakan keberatannya atas gugatan dengan diperkuat oleh sumpah. Jika seorang hakim dalam hal ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, dia harus mendengar gugatan serta pembelaannya. Lalu, agar seluruh wilayah Islam terjangkau semua pelayanan pengadilan, Rasulullah SAW mengutus para sahabat agar dijadikan *qadhi* di setiap daerah. Seperti pengiriman Mu'adz bin Jabal ke kota Yaman, dia dijadikan *qadhi* di wilayah Arabia selatan dan mengutus 'Itab bin Usaid untuk dijadikan *qadhi* di kota Mekah, setelah peristiwa penaklukan (*fath*) Makkah.

Di samping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan tradisi banding bagi suatu keputusan dalam pengadilan. Seperti halnya yang dilalui oleh Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan perkara, namun pihak tergugat tidak menerima putusan tersebut. Lalu Ali bin Abi Thalib menganjurkan pada tergugat tersebut untuk menemui Rasulullah SAW dan menyelesaikan persoalannya tersebut dengan beliau. Lalu, dalam kesempatan haji *wada'*, dia menemui Rasulullah SAW dengan putusan Ali tersebut, akan tetapi Rasulullah SAW kemudian memperkuat putusan Ali.

Masa *khulafa' al- rasyidin* terutama pada masa khalifah Umar bin Khattab terjadi revolusi besar-besaran dalam peradilan sesuai dengan kebutuhan wilayah yang semakin luas. Kemudian, Umar bin Khattab mempertegas wewenang *qadhi*, dengan menyerahkan seluruh persoalan keperdataan kepadanya, sementara untuk persoalan tindak kejahatan kriminal berada pada tanggung jawab seorang khalifah. Untuk memenuhi kebutuhan pengadilan tersebut di seluruh wilayah, Umar bin Khattab mengirim beberapa dari sahabatnya yang dia anggap layak dan mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Di kota Kufah Umar bin Khattab mengirimkan *qadhi* Syuraih bin Qais bin Abi al'Ash. Sementara itu, di Madinah sendiri Umar bin Khattab menegaskan Abu Darda.

Utsman bin Affan sebagai khalifah sepeninggal Umar bin Kattab, juga melakukan penyempurnaan tata administrasi dan kelembagaannya. Pada zaman Utsman bin Affan seluruh *qadhi* mendapatkan gaji tetap dari

negara dan melakukan proses pengadilan di dalam gedung khusus yang sebelumnya tidak pernah dilakukan para *qadhi*.

Dinamika tersebut kembali tenggelam pada zaman dinasti Umayyah, karena Mu'awiyah bin Abi Sufyan terlampau mengendalikan wewenang sistem peradilan. Berbagai kompetensi absolut yang telah diberikan Umar bin Khttab, dicabut Kembali olehnya sehingga pada periode ini, *qadhi* hanya berhak menyelesaikan masalah-masalah khusus yang telah ditentukan khalifah. Sedang wewenang lainnya dipegang oleh khalifah dan para pembantu dekatnya. Kemudian, para khalifah mengawasi peradilan yang ada di pusat, sementara peradilan-peradilan daerah diawasi oleh gubernur. Kendati demikian, kenyataannya para *qadhi* tersebut melakukan tugas-tugasnya tanpa terkendali karena pemerintahan bani Umayah nyaris tidak pernah stabil. Selain zaman Muawiyah, Marwan, Abd al-malik dan Umar bin Abd al-Aziz.

Penertiban organisasi *qadhi* mulai dilakukan kembali pada masa periode Abbasiyah. Struktur organisasi peradilan mulai dibenahi, dan dimulai dari *qadhi* pada tingkat daerah, *qadhi* banding dan kasasi yang diberikan jabatan sebagai *qadhi al-qudhah*. Lalu, pada zaman tersebut terjadi pengembangan wilayah *qadhi* dengan dibentuknya *qadhi al-madzalim* yang mengadili penyelewengan oleh pejabat pemerintahan, dan *wilayah hisbah* yang melakukan penetapan perkara dan eksekusi hukumannya di tempat kejadian. *Wilayah hisbah* ini, hanya berkewajiban untuk menyelesaikan penyelewengan-penyelewengan kecil dalam tatanan kehidupan sosial.

3. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Tujuan aspek pertahanan dan keamanan meliputi dua hal, yakni pertahanan dalam negeri yang menjaga ketertiban keamanan negara dari berbagai tindak kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam bidang pertahanan yang bertugas menjaga berbagai ancaman dari luar terhadap eksistensi suatu negara. Dalam sejarah hal politik dan pemerintahan umat Islam, penyelenggaraan bidang pertahanan dalam negeri mulai tertata dan terorganisir dengan baik sejak awal dinasti Abbasiyah masa Harun al-Rasyid yakni pada tahun 786-809 M dan masa Al-Ma'mun pada tahun 813-833 M.

Pada masa Harun al-Rasyid, dia membentuk departemen kepolisian atau disebut *Diwan al-Syurthah* yang dipimpin oleh kepala polisi (*shahib al-syurthah*), yang bertugas menjaga ketertiban negara dari berbagai ancaman tindak kriminalitas, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya.

Kepala kepolisian ini diangkat oleh serta bertanggung jawab kepada wazir. Sementara itu, dalam bidang pertahanan negara dari berbagai ancaman luar, dimulai pengaturannya sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) untuk kepentingan ekspansi wilayahnya ke kerajaan Byzantium. Muawiyah bin Abi Sufyan membagi tentaranya pada dua angkatan, yakni angkatan darat dan angkatan laut. Pada angkatan darat dibagi menjadi lima barisan, yakni samping kiri kanan, depan belakang, dan barisan tengah. Akan tetapi, kelembagaannya baru tertata pada masa Harun al-Rasyid. Pada masa ini, militer terdiri dari tentara reguler yang mendapat gaji tetap dari pemerintah, yang disebut dengan *murtaziqah*, dan anggota militer yang sukarela mendapat gaji ketika mereka sedang bertugas. Golongan ini disebut sebagai *mutathawi'ah*. Sedangkan tentara-tentara reguler yang sudah mempunyai tugas dan posisi yang jelas bertugas sebagai pemanah (*ramiyah*), infantri (*harbiyah*), dan ada juga yang bertugas sebagai pasukan kavaleri (*fursan*). Persenjataan yang mereka pergunakan dalam pertempuran yakni pedang lengkap dengan perisainya, pelempar batu, panah, *dabah* (alat serangan terhadap kota yang dikelilingi benteng tembok), tombak, serta senjata api,

4. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Untuk sumber perekonomian dan keuangan rakyat pada zaman dinasti Abbasiyah meliputi sektor industri kerajinan, pertanian, dan jasa. Dalam sektor jasa terdiri dari sektor seni perdagangan, dan bidang lainnya yang didominasi oleh para kalangan aristokrat. Di bidang tersebut sudah membawa kelompok elit, dengan penghasilan ekonomi yang tinggi. Sedangkan dalam sektor industri dapat menghasilkan industri tekstil yang berupa kain sutra, katun, wol, satin burkat, dan juga berbagai peralatan rumah tangga. Barang – barang tersebut tidak hanya didistribusikan ke pasar dalam negeri, akan tetapi juga di ekspor ke belahan daerah timur dan barat. Sementara itu, dalam sektor pertanian menghasilkan gandum, kurma, wijen, kapas, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur- sayuran dan juga tebu. Hal ini ditekuni oleh para petani desa sebagai masyarakat yang lebih dominan, pada umumnya berada tingkat di bawah kalangan Aristokrat.

Perekonomian umat Islam pada fase pemerintahan dinasti Abassiyah, masyarakat sebagai pelaku ekonomi tunggal, sedangkan pemerintahan hanya menyediakan peluang bekerja dan melanjutkan prestasinya sesuai bidangnya bagi warganya. Sementara itu, keuangan negara tergantung pada pajak, zakat, *jizyah*, serta bea cukai untuk transit keluar masuk barang dari teluk Persia, laut tengah, dan laut merah. Seluruhnya

menjadi tanggung jawab departemen perpajakan. Sebab hal tersebut, negara Islam di bawah naungan dinasti Abassiyah mencapai tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Dalam hal keuangan negara ini menghimpun kas negara yakni *bait al-mall*. Pada masa dinasti Abbasiyah ada dua bait yakni *bait al-mall* umum dan khusus. Untuk *bait al-mall* khusus digunakan untuk penghimpunan dana sebagai pengeluaran khalifah, sementara secara umum, *bait al-mall* dipergunakan untuk penghimpunan dana bagi kepentingan keuangan. Kedua *bait al-mall* (kas negara) itu dipimpin oleh seorang kepala, dan keluar masuk uang tersebut selalu dikontrol dan diawasi oleh *Diwan Al-Nafaqat*.

Perkembangan Sistem Politik, Ekonomi, dan Hukum di Indonesia

1. Sistem politik

Indonesia sesudah mengalami perubahan amandemen yang ke empat yakni mengenai pelengseran kursi pemerintahan sesudah tiga puluh dua tahun masa orde baru. Ada beberapa pembagian kekuasaan yang berperan dalam legislasi di setiap lembaga kenegaraan seperti:

a. Eksekutif yakni suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan suatu pemerintah, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.
b. Legislatif yakni suatu lembaga pemerintah yang bertugas membuat undang-undang dan pelaksanaannya, yang terdiri dari DPR dan DPD
c. Yudikatif yakni suatu lembaga pemerintah yang bertugas mengadili dan mengawasi dalam penerapan UU, yang terdiri Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

a. Undang-undang dasar 1945
b. Peraturan Pemerintah (Perpem)
c. Peraturan Presiden (Perpres)
d. Peraturan Daerah (Perda)

Pada kelembagaan kedudukan kursi kekuasaan seperti halnya badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berubah seiringnya dengan perubahan amandemen keempat kalinya. Badan yang paling signifikan yakni badan legislatif yang mendapatkan peranannya sebagai majelis yang bertugas pada pembuatan perundang-undangan. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berciri pada proses kebebasan berpendapat. Negara

Indonesia sebagian besar penduduknya beragama muslim yang menjadikan pranata hukum islam tumbuh dan berkembang dengan pesat, seperti kebiasaan dalam bermusyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan menjunjung tinggi kebersamaan agar tercapai persatuan dan kesatuan dan diterima oleh semua pihak.

Di awal kemerdekaan yakni tahun 1945 M, agama Islam mempunyai kedudukan yang mendominasi pada ranah hukum karena adanya Piagam Jakarta, akan tetapi hal itu tidak terjadi dan gagal karena politik nasionalis Soekarno. Pada awal kemerdekaan politik hukum Islam di Indonesia, umat Islam menjadi korban dan tidak dapat posisi yang baik sebab kurangnya perhatian banyak orang sebagai penduduk terbesar di Indonesia yang pada dasarnya ikut berjuang dan berkontribusi pada negara Indonesia. Dalam sejarah Indonesia ketika terhapusnya tujuh kata dari pembukaan UUD 1945 "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal itu, dianggap sebagai ketidakadilan kepada masyarakat wilayah timur Indonesia sebab penduduk Indonesia tidak hanya beragama Islam saja tetapi juga dari berbagai agama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya berbunyi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebab aspirasi umat Islam tidak terpenuhi untuk menyantumkan tujuh kata di Piagam Jakarta tersebut yang menyebabkan sifat kekecewaan yang sangat mendalam. Aspirasi umat Islam disuarakan agar tersampaikannya aspirasi tersebut untuk mengangkat derajat dan pengembangan eksistensi Islam dan pranatanya di Indonesia. Seluruh masyarakat umat Islam tidak ingin kembali posisinya seperti pada masa koloni yang terpinggirkan. Sikap kecewa yang begitu mendalam yang kemudian diikuti pembentukan suatu partai yakni Partai Masyumi sebagai wadah politik agar terwujudnya keinginan agar terlaksananya syari'at dan hukum Islam di Indonesia. Sesudah masa orde baru berkuasa, sistem politik hukum Islam mulai menunjukkan arah yang lebih baik, pertandanya yakni dapat dilihat melalui produk perundang-undangan yang mengatur pranata sosial Islam seperti haji, zakat, ekonomi Islam, wakaf dan sebagainya. Hal tersebut, mulai terdapat dinamika antara hubungan syariah dengan hukum nasional dalam konstitusi yang ada di Indonesia.

Pada setiap kegiatan manusia ditata atau kelola oleh suatu alat atau instrumen yang disebut hukum. Hukum diartikan sebagai perundang-undangan yang dibuat dan dilakukan oleh suatu negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara dalam seluruh aspek, baik di kehidupan

politik, budaya, Pendidikan, sosial, dan mengatur kegiatan perekonomian. Pada masa reformasi sistem hukum dibentuk guna persyaratan pembangunan sistem ekonomi suatu negara, sebab tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu hal pendukung utama guna tercapai kemakmuran bangsa, maka usaha yang dijalani akan sia-sia.

Oleh sebab itu, dalam sistem hukum dan sistem ekonomi tepat jika dikatakan terdapat hubungan dan interaksi saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti halnya, Interaksi tersebut bersifat positif jika hukum ditegakkan dengan baik, dan bisa dikatakan bersifat negatif, jika hukum hanya dijadikan alat pembangunan semata, hukum diabaikan atau tidak ditetapkan bahkan hukum tumpul pada pemerintahan dan bersifat tajam bagi masyarakat kalangan bawah.[5]

2. Sistem Ekonomi

Studi ekonomi Islam sebagian besar isu mengenai ekonomi tersimpan dalam literatur Islam seperti Alqur'an dan Hadits. Hadirnya sistem ekonomi tidak oleh sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam bersumber dari tuntunan Islam itu sendiri.[6] Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil.

Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia dikelola pada suatu instrumen yang dinamakan hukum. Hukum dimaknai sebagai perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara. Oleh sebab itu, suatu hukum dibutuhkan untuk mengatur masyarakat di seluruh aspek, baik itu pada aspek politik, budaya, Pendidikan, dan sosial serta fungsi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Antusiasme praktik ekonomi syari'ah masyarakat Indonesia amatlah tinggi. Masuknya ekonomi syari'ah dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia memiliki landasan yang kuat.

Dalam perkembangan ekonomi Islam (syariah) di Indonesia sebelum era reformasi tertinggal jauh dari negara-negara muslim lainnya, seperti Malaysia, yang terlihat jelas dari perjalanan penerapan ekonomi syariah di Indonesia sebagai contoh. Dalam kaitannya dengan kemajuan ekonomi Islam, kondisi ini tidak dipisahkan dari politik hukum pemerintahan yang sedang berkuasa. Ekonomi syariah Indonesia memiliki kemampuan untuk

[5] Ermiyati Arifah, *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, 2011 dalam https://www.scribd.com/document/362105778/Hubungan-Timbal-Balik-Antara-Hukum-Dan-Ekonomi-Dalam-Penegakan-Hukum-Dilihat-Dari-Sosiologi-Hukum, diakses 16 Januari 2016

[6] Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. Equilibrium Vol. 3 No. 2, 2016, 380-405, 383.

berkembang lebih jauh dan membawa keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada awal perkembangan perbankan syariah di Malaysia yang didukung oleh undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Malaysia, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 1983. Sebaliknya, perbankan syariah di Indonesia baru berdiri pada tahun 1992, ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan.

Dalam prakteknya, awal perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi tahun 1992. Hal ini serupa dengan yang terjadi di belahan dunia Islam lainnya dimana bank syariah didirikan. Karena tidak ada kerangka hukum yang mendukung pendirian bank syariah di Indonesia, maka bank tersebut lebih dikenal sebagai bank bagi hasil daripada bank syariah. Di Indonesia, pertumbuhan bank syariah antara tahun 1991 dan 1998 cukup kecil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pihak hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Akan tetapi, berdirinya BMI tidak terlepas dari kekurangannya sebagai bank yang menjunjung tinggi prinsip syar'iah yang telah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi syariah tersebut, yang berujung pada pendirian dua lembaga keuangan mikro syari'ah yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sekarang dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan *Bait al-mall Wattamwil* (BMT).[7]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memuat ketentuan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Tahun berikutnya, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang menurut Pasal 10 memungkinkan BI untuk melaksanakan ketentuan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Lahirnya kedua regulasi ini semakin memperkuat landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Kedua undang-undang ini tidak hanya mengatur bank syariah, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi sistem perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda, atau sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang berdampingan.

Berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994 menandai dimulainya ekspansi asuransi syariah di Indonesia. Setelah itu,

[7] Istilah *bayt al-mal wa al-tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*.

baik lembaga asuransi syariah maupun perusahaan asuransi yang mendirikan divisi syariah mulai mengembangkan layanan asuransi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Upaya yang disarankan untuk merencanakan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dengan mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas dari riba, *maisir*, dan *gharar*, merupakan motor penggerak keberadaan asuransi syariah. Pegadaian Syariah, sementara itu, kini memasuki tahun kedelapan perkembangannya di Indonesia sejak debutnya pada tahun 2003.[8]

Sukuk negara, juga dikenal sebagai sukuk global, korporasi, dan ritel, adalah salah satu instrumen pendanaan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia pertama kali memunculkan sukuk negara dengan tingkat pengembalian yang ditetapkan sebesar 8,8% untuk tenor lima tahun, dan sukuk ritel dengan tingkat pengembalian tetap sebesar 12% untuk tenor tiga tahun. Justifikasi utama penerbitan sukuk negara ini adalah sebagai alat untuk mendiversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan mendorong perekonomian syariah Indonesia.[9]

Dalam hal pertumbuhan bisnis syariah, Indonesia memimpin. Munculnya berbagai firma pembiayaan yang menyediakan jasa keuangan syariah, seperti FIF Syariah, al-Ijarah Indonesia Finance, dan lain-lain, menjadi bukti akan hal ini. munculnya perusahaan-perusahaan di sektor riil yang menawarkan barang dan jasa yang sesuai syariah, seperti Hotel Sufyan, Ahad-Net International, dan lain-lain. Selain itu, telah muncul lembaga-lembaga sah yang diciptakan pemerintah di bidang keuangan publik Islam, seperti Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional dan turunannya, yang berfungsi sebagai manifestasi fisik dari aturan yang dikeluarkan pemerintah.[10]

3. Sistem hukum

Menurut penjelasan Mahfud MD, hukum ialah kebijakan resmi yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pembangunan hukum berintikan pembaharuan tentang materi

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 59.
[9] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 112-114.
[10] Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi*, Millah, Vol. 10 No. 2 Februari 2011, 4.

hukum supaya tercapainya kebutuhan serta pelaksanaan kebijakan hukum yang telah ada dalam pembinaan para penegak hukum dan penegasan fungsi lembaga.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa suatu hukum meliputi dari proses pembuatan hingga pada pelaksanaan hukum yang bersifat ke arah mana hukum akan dilakukan serta ditegakkan agar tercipta keadilan. Hal tersebut dapat diartikan, hukum merupakan arahan yang dijadikan dasar pijakan untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Hukum juga diartikan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana hukum digunakan dalam perspektif formal kenegaraan agar tercapai tujuan negara.[12]

Indonesia mengupayakan positifikasi hukum yakni memformalkan hukum yang normatif seperti halnya hukum Islam yang dijadikan hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam yang positif merupakan hukum Islam yang telah dijadikan hukum nasional yang terformalisasikan. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut tiga sistem tatanan hukum yakni hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam.

a. Hukum civil

 Sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yakni bangsa Belanda, Portugis, dan Inggris serta negara Jepang. Akibat dari penjajahan tersebut berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Pada akhirnya Indonesia menganut hukum seperti di negara- negara tersebut. Dalam sistem ini menekankan pada penggunaan tatanan hukum yang bersifat tertulis, seperti halnya undang-undang 1945 dan peraturan daerah.

b. Hukum adat

 Di Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mempunyai hukum adat atau adat istiadat di setiap daerahnya. Di beberapa daerah masyarakat masih menjunjung nilai- nilai istiadatnya. Seperti halnya di Jawa terdapat hukum adat perhitungan kalender masyarakat Jawa atau perhitungan weton. Di daerah Papua terdapat hukum adat potong jari atas kesedihan atas meninggal salah satu keluarganya orang suku dani memotong buku jarinya sebagai pengingat anggota tersebut tidak lengkap lagi.

[11] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 1-2.
[12] Agustianto, *Politik Hukum ekonomi Syariah*, dalam https://agustianto.com/?p=450, diakses 16 Januari 2023

c. Hukum Islam

Indonesia terdapat daerah istimewa, daerah tersebut diberi kebebasan oleh pemerintah. Aceh, sebagai daerah istimewa yang diberi kebebasan yang menerapkan sistem hukum Islam. Penduduk Aceh menerapkan hukum Islam ketika ada suatu permasalahan yang ada di sana.

Penutup

Islam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mempromosikan kebenaran dan menolak kerusakan pada manusia, terutama dengan mempertahankan hak-hak dasar atas agama, jiwa, harta benda, pikiran, dan keturunan. Hukum ekonomi syariah tunduk pada maksud undang-undang. Hukum ekonomi Islam (syari'ah) yang seharusnya muncul dari politik hukum pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kemakmuran ekonomi bagi sebagian besar rakyat, terutama yang lemah, tertinggal, dan melarat. Namun, hukum ekonomi syariah Indonesia nampaknya hanya berbicara sebagian, khususnya tentang konsumsi dan distribusi, sehingga peran aktif dan kontribusi yang banyak tidak dapat diantisipasi. Dalam hukum Islam (syari'ah) Indonesia kini hanya berdasarkan pada beberapa teori ekonomi yang lemah, tidak konklusif, serta ketinggalan zaman.

Pertumbuhan serta perluasan adanya praktik ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan pesat sesudah mendapati persetujuan dan dukungan para pemerintah berupa aturan, penggunaan instrumen atau perangkat syariah, dan ketentuan dalam undang-undang tentang keuangan negara dan kebijakan politik hukum yang ada di Indonesia bentuk ekonomi yang didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Kesimpulan ini dapat ditarik dari penjelasan di atas. Ekspansi yang cepat ini terlihat dari sejumlah bidang ekonomi Islam, baik dari sektor keuangan publik, pasar modal Islam, perbankan Islam, asuransi Islam, dan sukuk atau investasi. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan hukum pada pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi syariah sangat bermanfaat serta berdampak signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Agustianto. *Politik Hukum ekonomi Syariah*. dalam https://agustianto.com/?p=450. diakses 16 Januari 2023

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*.. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Arifah, Ermiyati. *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. 2011 dalam https://www.scribd.com/document/362105778/Hubungan-Timbal-Balik-Antara-Hukum-Dan-Ekonomi-Dalam-Penegakan-Hukum-Dilihat-Dari-Sosiologi-Hukum, diakses 16 Januari 2016

Kholis, Nur. *Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi*. Millah. Vol. 10 No. 2 Februari 2011.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UII Press. 1979.

Pratama, Angkat Poetra dkk.. *Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indoneisa*. Legality Vol. 27 No. 2. September 2019. 223

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014. 297-399.

Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. Equilibrium Vol. 3 No. 2. 2016. 380-405.

Sudiarti, Sri. *Strategi Politik Ekonomi Islam*. Human Falah Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016.